



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6), Pasal 22, dan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Wilayah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967)
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 107);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 110);
20. Peraturan Bupati Buton Nomor 3 Tahun 2015 Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 65);
21. Peraturan Bupati Buton Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Satuan Kerja Kabupaten yang selanjutnya disingkat Satker Kabupaten adalah Satuan Kerja Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati Buton dengan Keputusan, yang melakukan pendampingan, pembinaan dan pengendalian Dana Desa.
5. Kelompok Kerja Kesekretariatan adalah kelompok kerja yang dipimpin oleh Sekretaris Satker Tingkat Kabupaten sebagai Kepala Sekretariat yang secara khusus menangani dan membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton.
7. Inspektorat adalah Inspektoran Kabupaten Buton.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Buton yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat Musrembangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, APBD dan/atau APBN.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
21. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh TPK.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKDes adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

23. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
24. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
25. Bendahara adalah unsur perangkat desa yang menatausahakan keuangan desa.
26. Tim Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
27. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Tata Cara Perhitungan Dana Desa

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa.

Z 1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk seluruh Desa di Kabupaten Buton.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin seluruh Desa di Kabupaten Buton.

Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah seluruh desa di Kabupaten Buton.

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG seluruh Desa di Kabupaten Buton

- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.
- (3) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh kementerian terkait.

Bagian Kedua

Penetapan Rincian Dana Desa

Pasal 4

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Besaran pagu Dana Desa yang diterima oleh desa sesuai pagu indikatif Dana Desa untuk setiap desa, selanjutnya dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2016.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan Dana Desa kepada Pemerintah Desa melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa melalui Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. tahap I, pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2016;
 - c. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2016;
 - d. Proposal Teknis Dana Desa Tahun Anggaran 2016; dan
 - e. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Buton Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton untuk diverifikasi paling lambat minggu kedua bulan Maret tahun berjalan.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 100% (seratus persen) dan Dana Desa Tahap II telah digunakan paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus).

Pasal 10

Bupati Buton melalui Satuan Kerja Dana Desa yang berada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa berikut realisasi kemajuan kegiatan dan pekerjaan.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 11

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

- (2) Penggunaan Dana Desa untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam RKP Desa yang menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

Pasal 12

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan serta penanggulangan kemiskinan, melalui:
- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:
- a. peningkatan inventasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
 - b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
 - c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa;

- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakatn desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 13

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Satker untuk memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Bagian Kedua

Pengelolaan Dana Desa

Pasal 14

Pengelolaan Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dan pengelolaan Dana Desa

Pasal 16

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Dcsa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa menyediakan biaya pendukung kepada pengelola Dana Desa berupa honorarium dan biaya keperluan lainnya sepanjang yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa di desa.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua perseratus) dari total Dana Desa setiap desa.
- (3) Besaran honorarium dan biaya keperluan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari Dana Desa dan diatur dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

Bagian Ketiga

Pendampingan dan Pengelola Dana Desa

Paragraf 1

Tingkat Kabupaten

Pasal 18

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Daerah membentuk Satker Tingkat Kabupaten yang berada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Satker Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi yang secara khusus mengelola administrasi, pembinaan dan pengendalian Dana Desa dan bertanggungjawab mengendalikan kinerja dan kualitas pendampingan para pendamping Desa di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Pembentukan Satker Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Satker Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bupati Buton sebagai Penanggung Jawab I;
 - b. Wakil Bupati Buton sebagai Penanggung Jawab II;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton sebagai Ketua;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Buton sebagai Wakil Ketua I;
 - e. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Buton sebagai Wakil Ketua II;
 - f. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton sebagai Sekretaris;
 - g. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buton sebagai Anggota;
 - h. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton sebagai Anggota;
 - i. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Buton sebagai Anggota;
 - j. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton sebagai Anggota; dan
 - k. Camat se Kabupaten Buton.
- (2) Satker Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan Dana Desa meliputi penyaluran, penggunaan, pelaporan dan evaluasi Dana Desa;

- b. merumuskan rincian besaran Dana Desa yang diterima oleh Desa;
- c. melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dalam bentuk pembekalan dan bimbingan teknis;
- d. melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
- e. mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
- f. membantu Pemerintah Daerah dalam hal melakukan koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan perencanaan pembangunan Desa;
- g. melakukan fasilitasi kerjasama Desa dengan pihak ketiga terkait pembangunan Desa;
- h. melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang Dana Desa;
- i. memfasilitasi Pemerintah Desa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa;
- j. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buton;
- k. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Pasal 21

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Satker Tingkat Kabupaten, dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan yang dikepalai oleh Sekretaris Satker Tingkat Kabupaten dan dibantu oleh beberapa staf yang secara khusus menangani Dana Desa.
- (2) Kelompok Kerja Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas utama membantu Satker Tingkat Kabupaten dalam melakukan verifikasi ulang atas seluruh kegiatan Dana Desa baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawabannya serta memberikan rekomendasi pada setiap tahapan pencairan dana yang diajukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa sesuai hasil verifikasi Tingkat Kecamatan.

- (3) Pembentukan Kelompok Kerja Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Tingkat Kecamatan

Pasal 22

- (1) Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra atau pejabat lainnya di kecamatan melakukan koordinasi pendampingan, perencanaan, dan pembangunan Desa di wilayah kecamatannya.
- (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang Dana Desa;
 - b. membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) dalam wilayah Kecamatan;
 - c. mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan Dana Desa untuk dicek silang dengan APBDes yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - d. ikut mendampingi Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan Dana Desa beserta kelengkapannya;
 - e. ikut mendampingi Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa;
 - f. melakukan kegiatan pendampingan dan pembinaan, pengawasan, pemantauan/pengendalian, penelitian dan memverifikasi kelayakan terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa dalam wilayah Kecamatan;
 - g. Camat membuat Lembar Kendali hasil verifikasi usulan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dana Desa bagi Desa yang telah memenuhi persyaratan yang diketahui oleh Camat dan menyampaikannya kepada Bupati Buton Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton; dan
 - h. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan Dana Desa dan melaporkannya kepada Satker Tingkat Kabupaten

Paragraf 3
Tingkat Desa

Pasal 23

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa dan perencanaan penggunaan Dana Desa dengan melibatkan BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa untuk membahas masukan dan usulan yang dituangkan dalam APBDesa yang dibiayai dari Dana Desa;
 - b. mensosialisasikan Rancangan APBDesa melalui rapat/pertemuan untuk mendapat tanggapan masyarakat tentang penggunaan APBDesa;
 - c. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
 - e. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang dan aset Desa;
 - f. menetapkan PTPKD;
 - g. menetapkan TPK;
 - h. membentuk dan menetapkan panitia penerima hasil pekerjaan;
 - i. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
 - j. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang dan aset milik desa;
 - k. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa;
 - l. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh TPK;
 - m. mempertanggungjawabkan semua kegiatan baik yang dibiayai dari Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan yang dibiayai dari Dana Desa; dan

- n. menyampaikan laporan realisasi perkembangan kemajuan keuangan dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa serta laporan swadaya masyarakat secara periodik dan berjenjang kepada Camat dan Bupati Buton Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 24

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Bendahara Desa.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) PTPKD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada Camat atas petunjuk Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan laporan kegiatan baik fisik dan keuangan kepada Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa;
 - b. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - c. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - d. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

- e. menyusun dan melaksanakan pengelolaan barang dan jasa;
- f. membantu Kepala Desa dalam menyusun rencana kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa yang dituangkan dalam APBDesa dan dijabarkan dalam RAB;
- g. melaksanakan kegiatan bersama TPK;
- h. memverifikasi RAB yang disusun oleh TPK;
- i. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- j. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- k. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- l. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- m. melakukan verifikasi terhadap bukti bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
- n. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- o. melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada Camat dan Satker Dana Desa tingkat Kabupaten; dan
- p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa.

Pasal 26

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa
- (2) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di desa, Kepala Desa wajib menetapkan TPK dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa setempat.
- (3) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan Kepala Urusan Pembangunan dan/atau Kepala Urusan lainnya yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (4) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus anggota aktif dan memiliki kompetensi dibidangnya.

Pasal 28

- (1) Keanggotaan TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua, berasal dari Unsur Perangkat Desa;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris, berasal dari unsur Aparatur Desa atau dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota, berasal dari unsur Aparatur Desa dan/atau dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Anggota TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib mengikutsertakan keterwakilan perempuan.
- (3) Untuk dapat ditetapkan sebagai anggota TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, disiplin, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - c. tidak sedang menjabat sebagai Sekretaris Desa dan/atau bendahara di Pemerintah desa; dan
 - d. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

Pasal 29

- (1) Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai sebagai berikut:
 - a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari Desa tersebut;
 - b. menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa; dan
 - d. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (2) Jika anggaran belum tersedia, TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian dan/atau menandatangani Surat Perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa selaku PKPKDes wajib membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri atas 3 (tiga) orang anggota, yang berasal dari unsur:
 - a. Aparatur Desa, sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. tidak sedang menjabat sebagai Sekretaris Desa dan/atau bendahara di Pemerintah desa; dan
 - c. tidak menjabat sebagai anggota TPK.

Pasal 31

- (1) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menerima hasil pengadaan barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - b. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak turut serta menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan/atau Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang bersangkutan wajib memberikan penjelasan tertulis.
 - (3) Jika anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak turut serta menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan/atau Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan penjelasan tertulis, maka anggota lainnya wajib melaporkan kepada Kepala Desa selaku PKPKDes.
 - (4) Setelah menerima laporan dari anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Kepala Desa selaku PKPKDes membuat keterangan tertulis perihal tidak dibuatnya penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan/atau Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

BAB IV

PELAPORAN, EVALUASI DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Penggunaan Dana Desa Per Tahap

Pasal 32

- (1) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa berikut laporan realisasi kemajuan kegiatan dan pekerjaan disampaikan untuk tiap tahap kepada Bupati Buton Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton untuk diverifikasi ulang
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperoleh lembar verifikasi dari Camat setempat.

- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu kedua Bulan Juli;
 - b. Tahap II paling lambat minggu kedua Bulan September;
 - c. Tahap III paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Paragraf 2

Pelaporan Penggunaan Dana Desa Per Semester

Pasal 33

- (1) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 3 huruf a, adalah laporan penggunaan Dana Desa semester I.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 3 huruf b dan huruf c, adalah laporan penggunaan Dana Desa semester II.

Pasal 34

- (1) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati Buton Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton setelah diverifikasi oleh Camat setempat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 35

- (1) Evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan untuk mengetahui realisasi penggunaan Dana Desa
- (2) Dalam hal realisasi penggunaan Dana Desa kurang dari 50% (lima puluh per seratus) dan pada akhir tahun anggaran berjalan yang mengakibatkan terdapatnya SiLPA yang tidak wajar lebih dari 30% Bupati Buton melalui Satker Dana Desa meminta konfirmasi kepada Kepala Desa bersangkutan dan atau meminta aparat pengawas fungsional daerah/Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 36

SiLPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan penundaan penyaluran Dana Desa setiap Tahapnya, dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9;
 - b. Terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah/Inspektorat.
- (2) Penundaan sebagaimana Ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

BAB V
PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 8 FEBRUARI 2016

BUPATI BUTON,

TTD

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 9 FEBRUARI 2016

SEKRETARIS DAERAH,



Dra. Hj. WA ODE ICHSANA MALIKI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d
Nip. 19560403 198003 2 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR⁹⁷

BAB V
PENUTUP


Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 8 FEBRUARI 2016

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

BAB V
PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal 08 FEBRUARI 2016

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

PEJABAT	PARAF
SEKDA	lv
ASISTEN I	h
KA. BPKB	h
KA. BPMPD	Σ
KABAG HUKUM	04